



BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 29 September 2017

Kepada Yang Terhormat

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Para Camat
3. Para Lurah/Kepala Desa

Di -

Kabupaten Lumajang

SURAT EDARAN

Nomor : 500/2049 /427.14/2017

TENTANG

HIMBAUAN PENGGUNAAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) 5,5 KG DAN 12 KG

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa LPG bersubsidi 3 kg diperuntukkan hanya untuk pengguna rumah tangga dan usaha mikro.
2. Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG tertentu dengan kriteria antara lain mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menghimbau :

1. Masyarakat yang mampu (termasuk Aparatur Sipil Negara/ASN) untuk tidak menggunakan Liquified Petroleum Gas 3 kg (bersubsidi) melainkan menggunakan Liquified Petroleum Gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi).
2. Ikut membantu menyebarkan informasi ini kepada masyarakat di lingkungan kerja dan tempat tinggal masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

